



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/974/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-43/PK/PK.5/2025 tanggal 28 Februari 2025, hal Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa untuk melakukan penyusunan rancangan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk tim penyusun rancangan perubahan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) .
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

1. menyusun draft Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang siap diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk di bahas dalam rapat Bapemperda.
2. melakukan pendampingan sebagai berikut :
 - a. pembahasan dan uji materi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah; dan
 - b. pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 dengan DPRD Kabupaten Polewali Mandar, uji publik dan pelaksanaan sosialisasi terhadap draft Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tersebut.
3. mengambil langkah-langkah apabila terdapat kendala dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tersebut; dan
4. melaporkan ke Bupati Polewali Mandar hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/974/2025
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Polewali Mandar.
Ketua : Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Anggota : 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
2. Sekretaris Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
4. Kepala Bidang Ekonomi Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Jarsat Alam Maulana, SH, M.H (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Setda. Kabupaten Polewali Mandar).
10. Nasmah, S.Sos (Analisis Produk Hukum Setda. Kabupaten Polewali Mandar).
11. Idil Fitri, SH.MH (Pengelola Bantuan Hukum Setda. Kabupaten Polewali Mandar);
12. Unsur Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat.
13. Unsur Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007